

KEADILAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KENDAL

Kismanto*, Anis Mashdurohatun**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : kiss.abraar@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

Background in this study cases of abuse of children aged under 12 years. PPA investigators (Protection of Women and Children) in handling the case are guided by Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. In the judicial system, it encourages the process of diversion and restorative justice. The formulation of this journal issue: (1) what is the legal protection for the child as a victim; (2) problematic of legal protection for child as victim; (3) legal justice model for children as victims of sexual violence crimes with child offenders under 12 years old based on restorative justice in Kendal District. The purpose of this study is to understand: (1) legal protection for children as victims; (2) legal protection problems for children as victims; (3) legal justice model for children as victims of sexual violence crimes with child offenders under 12 years old based on restorative justice in Kendal district. To collect data, the authors use interview techniques with guided free techniques. The results of this study are: (1) legal protection for children as victims of sexual violence criminal acts that all decision-making should always consider the survival and growth of children. The current regulation is deemed not to consider justice from the side of the victim maximally applicable to law enforcement practices so that the child as victim does not get legal protection or justice optimally. (2) the problem of legal protection for children as victims of sexual violence including law norms regulating the criminal justice system of children is not sufficient in responding sociology societal development exposed to progress of science and technology (Internet). The proof of law enforcers make discretionary decisions (legal policies) that adjust to the development of sociology of society. (3) the justice model for children as victims of criminal acts transformed from restorative changes into substantive justice format. That is how victims and families of victims really feel fair. A sense of justice that meets the victim's needs such as future compensation for the victim and the alienation of the perpetrator from the neighborhood of the abusive victim. Legal protection is a fulfillment of a sense of justice for children on social dimensions, emotional and paedegogis children.

Keywords: Legal Protection, Child in Law, Diversi, Restorative

PENDAHULUAN

Anak usia dini berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegagalan melindungi anak-anak mengancam

pembangunan nasional dan memiliki pengaruh negatif dan akibat harus dibayar, yang akan terus terbawa sampai anak-anak tersebut menjadi individu yang dewasa nanti.¹

Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan melalui proses Diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi serta proses pengambilan keputusan bagi Anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Diversi dan pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk menghindari proses peradilan umum dan stigmatisasi terhadap Anak serta agar Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²

Kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada anak usia dini yang terjadi diantaranya di Kendal di Jawa Tengah, yang dilakukan oleh teman bermainnya korban sendiri yang masih berumur di bawah 12 tahun dan dilakukan oleh dua orang terhadap korban yang masih berusia 6 tahun. Persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kendal untuk pelakunya didominasi oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak dengan ditunjukkan dari data laporan kasus persetubuhan dan pencabulan yang ada di Kepolisian Resor (Polres) Kendal, tahun 2014 terjadi 22 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 12 kasus pencabulan, kemudian tahun 2015 terjadi 31 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 21 kasus pencabulan dengan pelakunya mayoritas adalah anak-anak, selanjutnya tahun 2016 sampai dengan bulan September terjadi 24 kasus persetubuhan dan pencabulan dimana jumlahnya 10 kasus persetubuhan dan 14 kasus pencabulan, jadi rata-rata setiap bulannya Polres Kendal menerima laporan 2 kasus persetubuhan dan pencabulan.³

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang

¹ Dan O'Donnell, 2006, *Perlindungan Anak: Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Unicef in collaboration with the Inter Parliamentary Union, h. 4.

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 38

³ PPA, Polres Kendal, 2016.

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum, suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi dampak dari perbuatan pidana di masa yang akan datang dikenal sebagai *restorative justice*.⁴ Hal ini merupakan gerbang untuk dapat melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta dapat menjamin perlindungan bagi anak dalam peradilan pidana dengan pertimbangan terbaik untuk anak. Sehingga untuk efektifitas bekerjanya hukum, maka seluruh pemangku kepentingan harus memiliki karakter progresif, tidak konvensional lagi.⁵

Hal ini ditunjukkan adanya kasus yang ditangani oleh unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal, yaitu pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2015, Unit PPA Satuan Reskrim Polres Kendal menerima laporan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Berkaitan dengan hal tersebut maka perumusan masalah pada jurnal ini meliputi :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun?
2. Bagaimanakah problematika perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun?
3. Bagaimana bentuk keadilan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan seksual dengan pelaku anak berusia di bawah 12 tahun berdasarkan keadilan restoratif di Kabupaten Kendal?

Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara. Penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷ Teknik sampling yang

⁴ Doni Setiawan, 2012, *Urgensi Peradilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Unissula Press, Semarang, h. 10.

⁵ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 80.

⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126

⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 85.

digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸

PEMBAHASAN

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.⁹ Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pada ranah pengertian cabul dekat kepada istilah kesusilaan. Ialah adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban.¹⁰ Dengan demikian maka perbuatan cabul berarti perbuatan yang melanggar kesusilaan atau adat istiadat yang baik (keadaban). Mengenai kesusilaan ahli hukum pidana berpandangan bahwa kesusilaan merupakan suatu aspek dari moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia.¹¹ Sedangkan pandangan lain lagi dikemukakan oleh Soesilo, kesusilaan dalam bahasa Belanda *zeden, eerbaarheid* berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.¹²

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak meliputi: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Legal standing tersebut pada garis besarnya mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak, hak dan

⁸ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 45.

⁹ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 110-111.

¹² R.Soesilo, 1994, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bandung, h. 204.

kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum serta tata laksana penegak hukum dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi pengadilan baik di Lapas maupun Bapas.

Kajian jurnal ini berbasis pada kasus perkara No: B/1793/XI/2015/Res. Kendal dan khususnya menganalisis kasus pada pelaku dan korban usia di bawah 12 tahun.¹³ Peraturan perundangan yang terkait langsung dengan konteks ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Sebagaimana peneliti cantumkan pada tinjauan pustaka, semangat yang mendorong Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah implementasi diversi dan keadilan restoratif. Diversi pengertiannya sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada proses ini para pihak yang bersengketa difasilitasi oleh penegak hukum baik penyidik, jaksa maupun pengacara melakukan kesepakatan diversi secara musyawarah. Hasil kesepakatan berupa Surat Kesepakatan Diversi yang merupakan hasil yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu peran Pembimbing Kemasyarakatan pada kasus diversi ini juga memegang peran penting penyelesaian perkara anak usia di bawah 12 tahun. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Tujuan Diversi pada kasus pidana anak dibawah umur 12 tahun adalah: (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (5) Menanamkan ras tanggung jawab kepada anak.

Adapun syarat dilakukannya diversi meliputi tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pertimbangan dalam perwujudan perlindungan hukum tersebut melalui syarat dan tata cara pengambilan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Syarat pengambilan keputusan terdiri dari kesediaan orang tua atau wali dan anak, tidak adanya ancaman dari korban, berbasis pada rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang

¹³ PPA, Polres Kendal, 2016.

melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Tata cara pengambilan keputusan terhadap anak di bawah umur 12 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana sebagai berikut: (1) Penyidik melakukan pemberitahuan kepada orang tua atau wali anak, serta Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial tentang perkara pidana yang disidik. (2) Penyidik memastikan umur tersangka melalui dokumen akte kelahiran resmi. (3) Penyidik berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam menangani perkara anak di bawah umur 12 tahun. (4) Maksimal 7 (tujuh) hari semenjak rapat koordinasi, perkara anak harus sudah diputuskan.

Perkara pidana anak di bawah umur 12 tahun pada sistem yang diatur oleh PP No. 65 Tahun 2015 menekankan pada aspek perlindungan hukum berupa pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Tujuan pendidikan pada anak di bawah umur 12 tahun yang diduga atau melakukan tindak pidana adalah memenuhi aspek pendidikan formal dan layanan khusus bagi anak. Adapun keputusan pembinaan bagi anak dimaksudkan supaya anak tidak mengulangi kembali tindakan pidana yang dilakukannya dengan cara merubah perilaku anak. Sedangkan pembimbingan bertujuan untuk menambah keterampilan anak agar bermanfaat hidup kembali ke masyarakat.

Sementara itu perlindungan hukum bagi Korban yang berumur di bawah 12 tahun pada proses diversifikasi sesuai dengan pasal 6 PP No. 65 Tahun 2015 meliputi: Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada substansi norma hukum ini dijelaskan bahwa kepentingan korban adalah hak dari korban atau anak korban harus diperhatikan secara proporsional. Pengertian anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan substansi penjelasan kesejahteraan dan tanggung jawab anak berarti anak tetap diberi hak-haknya namun tetap dilakukan pembinaan atas kesalahannya agar anak tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.

2. Problematika Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Perkara No BP/223/K/2015/Res.Kendal tentang tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan pencabulan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 82 jo 76E UU

RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fakta Penuntutan

Perkara tindak pidana pencabulan dari kepolisian dilimpahkan kepada Penuntut Umum dengan melalui fakta hukum sebagai berikut:

Kedua terdakwa dituntut pasal dakwaan meliputi: *Kesatu* pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP atau *Kedua* Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum

Pidana Badan : atas nama terdakwa “CU” pidana penjara selama 5 (lima) tahun terdakwa “AD” pidana penjara selama 4 (empat) tahun. *Denda* : atas nama terdakwa “CU” denda Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Atas nama terdakwa “AD” denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri

Pada sidang pengadilan keputusan hakim sebagai berikut: dakwaan yang terbukti adalah Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) ke – 1 KUHP. *Pidana Badan* :atas nama “CU” pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LP Anak , atas nama “AD” pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LP Anak. *Denda* yang diputuskan majelis hakim adalah denda diganti menjadi pelatihan kerja. Atas nama “CU” selama 6 (enam) bulan dan atas nama “AD” selama 3 (tiga) bulan.

Petikan Putusan Mahkamah Agung

Majelis hakim MA mengadili kembali dengan keputusan: (1) atas nama terpidana “CU” menjatuhkan pidana dengan *pidana penjara* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan agar anak tersebut menjalani pelatihan kerja pada lembaga pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. (2) Atas nama “AD” dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan agar anak tersebut *menjalani pelatihan kerja* pada lembaga pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Problematika Perlindungan Hukum Bagi Korban

Proses penegakan hukum pada perkara di atas terdapat poin penting diantaranya: (1) Terjadi kesamaan pandangan dari mulai penyidik kepolisian, penuntut umum dan hakim di pengadilan dalam melihat perkara yaitu perlu penegakan substansi hukum berupa keadilan bagi korban pencabulan yang masih berstatus anak di bawah umur 12 tahun. Keadilan ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap korban karena adanya akibat perbuatan pidana pelaku telah berdampak terhadap fisik, emosi maupun sosial kemasyarakatan korban. Sebagaimana terbukti dari Penelitian Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa korban trauma apabila ketemu dengan pelaku. Dengan adanya penegakan hukum pada jalur pidana maka korban dilindungi oleh kepastian hukum yang memutuskan si pelaku dipenjara, sehingga korban tidak melihat untuk sementara waktu si pelaku. (2) Terjadi perluasan fakta hukum, yang seharusnya berproses diversi bergeser kepada proses penegakan hukum melalui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini terkait dengan pertimbangan pertama yaitu upaya meraih keadilan substantif. Pergeseran ini melalui proses diskresi yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dengan pertimbangan keadaan genting. Yaitu keadaan dimana hukum (peraturan hukum) di bawah keberadaan sosiologi masyarakat yang terpengaruh kemajuan ilmu dan teknologi berupa internet. Pada perkara ini, pelaku mengakui motivasi berbuat pidana adalah karena kebiasaan mengakses konten pornografi lewat warnet. Dengan demikian keadaan genting paparan negatif perkembangan teknologi ini perlu direspon oleh penegak hukum dengan arah mencapai keadilan substantif¹⁴.

3. Bentuk Keadilan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Pelaku Anak Berusia Di Bawah 12 Tahun Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal

Kajian penulis mengenai kasus ini, dari aspek keadilan hukum restoratif pencapaiannya melalui keadilan substantif. Artinya kasus ini memang didorong oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (tekstualnya) berlandaskan kepada keadilan restoratif. Suatu keadaan pemulihan seperti sediakala sebelum terjadi kasus pidana antara pihak pelaku dengan pihak korban, namun yang terjadi pada sosiologi masyarakat (kontekstualnya) dari pihak korban tidak bisa menerima jika kasus hanya berlanjut dan selesai dengan musyawarah. Keadilan dimaknai oleh pihak korban, jika pelaku dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan dan menodai masa depan korban.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Undip, Semarang, h. 38.

Aspek substansi perkara pencabulan anak ini, menurut peneliti bersinggungan langsung dengan rasa keadilan yang dialami oleh pihak korban terutama orang tua korban. Mereka memandang bahwa sangat tidak adil jika pelaku yang masih saudara dekat tidak dihukum seberat-beratnya karena perbuatan pencabulan terhadap korban. Pada perkembangan ini terjadi transformasi makna keadilan dari restorative yang bersifat pemulihan sediakala dan terjadi perdamaian antar pihak yang bersengketa bergeser kepada pemenuhan keadilan substansi yaitu adanya penghukuman terhadap pelaku melalui sistem penegakan hukum yang berlaku di negara. Pergeseran rasa keadilan hukum ini juga dirasakan oleh penegak hukum, dengan bukti bahwa kasus ini diputuskan melalui Diskresi.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan diskusi pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:(1) Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban berbasis pada kepentingan terbaik anak. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Regulasi ini belum maksimal diterapkan pada praktek penegakan hukum sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. (2) Problematika perlindungan hukum bagi anak korban meliputi problematika yuridis tidak ditemui permasalahan namun pada aspek sosiologis menimbulkan stigma sosial terhadap anak korban. (3) Bentuk keadilan bagi anak sebagai korban meliputi penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana anak, transformasi keadilan restoratif menjadi keadilan substantif .

Saran

Berdasarkan simpulan penulis menyarankan: (1) Afirmasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yang belum berumur 12 tahun, diupayakan melalui jalur formal dan non formal. (2)Sebagai sebuah bangunan sistem maka proses penyelesaian pidana anak perlu memperhitungkan kendala koordinasi dari berbagai sub sistemnya. (3) Permintaan perlindungan hukum bagi korban berupa perasaan trauma korban jika berhadapan dengan pelaku, bisa ditempuh dengan jalan “mengasingkan” pelaku (hidup di penjara anak). Selain itu pembimbingan dan pengasuhan anak lewat orang tuanya perlu didukung tenaga profesional (psikolog) guna merehabilitasi perkembangan anak baik kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Undip, Semarang,
- Dan O'Donnell, 2006, *Perlindungan Anak: Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Unicef in collaboration with the Inter Parliamentary Union.
- Doni Setiawan, 2012, *Urgensi Peradilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Unissula Press, Semarang
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- PPA, Polres Kendal, 2016.
- R.Soesilo, 1994, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung